



NOMOR 44 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi usaha mikro yang berdaya saing dengan meningkatkan pelaku usaha mikro menjadi wirausaha serta peningkatan omset usaha mikro, melalui Program Pemberdayaan UMKM diperlukan adanya pendampingan bagi usaha mikro secara terpadu dan berkesinambungan oleh tenaga pendamping;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi usaha mikro dan usaha kecil secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
6. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari calon pendamping dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.
7. Tim seleksi adalah tim yang terdiri dari akademisi dan praktisi/professional, untuk melakukan rekrutmen dan seleksi calon konsultan pendamping.
8. Instansi terkait adalah lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
9. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

11. Usaha *start up* adalah usaha mikro yang baru berjalan dalam melakukan kegiatan usaha.
12. Usaha *scale up* adalah usaha mikro yang sudah tumbuh dan berkembang.
13. Standar produk adalah panduan yang dapat dipergunakan dalam proses produksi.
14. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh pendamping.
15. Pendamping adalah orang yang memiliki kompetensi pendampingan dalam memberikan pelayanan terhadap pelaku usaha mikro yang meliputi fasilitasi, advokasi, edukasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan serta melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan terhadap usaha mikro.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pendampingan terhadap usaha mikro adalah untuk mengoptimalkan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Bagian Kedua

Sasaran Pelaku Usaha

Pasal 3

Sasaran pelaku usaha pada kegiatan pendampingan adalah :

- a. pelaku usaha mikro yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon.
- b. pendampingan dilakukan bagi usaha mikro yang sudah melakukan usaha/berproduksi minimal 4 bulan.

Bagian Ketiga

Sasaran Kegiatan

Pasal 4

Sasaran kegiatan pendampingan adalah:

- a. meningkatkan usaha mikro yang berdaya saing;
- b. peningkatan usaha mikro menjadi wirausaha;
- c. peningkatan omset usaha mikro;
- d. meningkatkan usaha mikro dari *start up* menjadi *scale up*; dan
- e. terciptanya produk unggulan dan klasterisasi di tiap wilayah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. petugas pendamping;
- b. rekrutmen, status dan bimtek petugas pendamping;
- c. tata kerja;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. mekanisme pelaporan.

BAB III

PETUGAS PENDAMPING

Pasal 6

- (1) Petugas Pendamping, terdiri dari:
 - a. koordinator pendamping, untuk mengkoordinasikan kegiatan pendampingan; dan
 - b. petugas pendamping usaha mikro pada 40 Kecamatan.
- (2) Penetapan pendamping usaha mikro ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dari hasil rekrutmen dan seleksi oleh tim seleksi.

BAB IV

REKRUTMEN, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS

PETUGAS PENDAMPING

Bagian Pertama

Rekrutmen Petugas Pendamping

Pasal 7

- (1) Rekrutmen dan seleksi pendamping usaha mikro dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari akademisi dan praktisi/profesional.
- (2) Tim seleksi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
- (3) Tim seleksi melaporkan hasil rekrutmen dan seleksi petugas pendamping kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
- (4) Kriteria/persyaratan calon petugas pendamping, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pengajuan permohonan/lamaran calon pendamping diketahui oleh Kuwu/Lurah dan Camat setempat ;
 - d. berkelakuan baik;

- e. Pada saat pendaftaran usia minimal 25 Tahun dan maksimal 50 Tahun;
 - f. berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - g. tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan pihak manapun;
 - h. berpendidikan SI, DIII atau SLTA/Sederajat, dengan ketentuan bagi yang berpendidikan DIII atau SLTA/ sederajat harus memiliki usaha minimal 5 tahun ;
 - i. mengerti dan memahami tentang UMKM dan mampu memberikan bimbingan tentang pengelolaan usaha;
 - j. tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN;
 - k. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - l. diutamakan memiliki pengalaman dalam kewirausahaan;
 - m. pengalaman melakukan pendampingan dan keterlibatan dalam pengembangan usaha mikro, dibuktikan dengan piagam/ sertifikat/ dokumen yang dimiliki; dan
 - n. bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi.
- (5) Tata cara penerimaan dan seleksi petugas pendamping usaha mikro, meliputi :
- a. bersifat terbuka;
 - b. tim seleksi membuat pengumuman;
 - c. ketentuan penerimaan berkas;
 - d. seleksi berkas, ujian tertulis dan wawancara disusun oleh tim seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil dan berita acara penetapan peserta lulus seleksi oleh tim seleksi.

Bagian Kedua

Status Petugas Pendamping

Pasal 8

(1) Status petugas pendamping usaha mikro adalah Non ASN.

(2) Petugas pendamping berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- d. terlibat masalah hukum.

Bagian Ketiga

Bimbingan Teknis Petugas Pendamping

Pasal 9

Bimbingan teknis petugas pendamping, dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

BAB V
TATA KERJA PENDAMPING

Pasal 10

- (1) Koordinator Pendamping, mempunyai tugas:
- a. membina dan mengarahkan petugas pendamping;
 - b. pengolahan data usaha mikro;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan pendamping;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta *stakeholder* lainnya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan; dan
 - g. melaporkan kegiatan pendampingan secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendamping usaha mikro di Kecamatan, mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal kerja sesuai program kerja kordinator pendamping berdasarkan wilayah kerjanya;
 - b. melakukan update data usaha mikro;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada usaha mikro berdasarkan hasil konsultasi dengan konsultan pendamping;
 - d. melakukan identifikasi dan analisa serta verifikasi data dalam mengembangkan produk unggulan serta potensi pelaku usaha mikro diwilayah kerjanya;
 - e. mengidentifikasi permasalahan pelaku usaha mikro diwilayah kerjanya;
 - f. pemetaan masalah usaha mikro;
 - g. melakukan konsultasi dengan koordinator pendamping, dan koordinasi dengan pendamping lain maupun dengan konsultan pendamping;
 - h. fasilitasi pendampingan penyusunan rencana usaha (*bussines plan*);
 - i. melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Instansi terkait serta *stakeholder* lainnya diwilayah kerjanya masing-masing;
 - j. fasilitasi pendampingan pengelolaan manajemen usaha;
 - k. meningkatkan kapasitas dan kemampuan berwirausaha bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing;
 - l. fasilitasi pelaku usaha mikro diwilayah kerjanya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - m. fasilitasi lokasi bimbingan teknis produksi;
 - n. fasilitasi pendampingan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro;
 - o. fasilitasi pendampingan pembuatan legalitas sesuai standar produk;
 - p. fasilitasi pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar produk;

- q. pendampingan pada akses pembiayaan/permodalan :
- r. pendampingan promosi dan akses pasar melalui *market place (online)*, pasar *offline*, pameran, expo, bazar dan ekspor;
- s. pendampingan kurasi produk usaha mikro;
- t. pendampingan kemitraan dengan ritel modern, toko oleh-oleh, destinasi wisata, komunitas, Geleri UMKM, perhotelan, perusahaan serta pihak lain dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- u. pendampingan rantai pasok melalui kegiatan temu bisnis, guna pemenuhan bahan baku dan perluasan akses pasar regional, domestik dan global;
- v. pendampingan kemitraan dengan instansi pemerintah/swasta dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat memperluas jaringan usahanya; dan
- w. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pendampingan secara berkala kepada Kepala Dinas melalui koordinator pendamping.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan oleh koordinator pendamping.
- (2) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas pendamping.

BAB VIII

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Koordinasi, pengendalian pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dilakukan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh petugas pendamping.
- (3) Setiap petugas pendamping diwajibkan melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk format laporan yang mencakup identifikasi, pembinaan, bimbingan, konsultasi dan evaluasi kepada Kepala Dinas.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI CIREBON,


ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR